



PENETAPAN

Nomor 0446/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Marthen Luther Mandagie bin Tinus Mandagie, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Una Ningsih binti Hajido, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sidondo II Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 0446/Pdt.P/2016/PA Dgl. tertanggal 5 Oktober 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1993, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 1 dari 10 halaman_Penetapan_No.0446/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah nasab (Hajido), dan dihadiri saksi nikah yang bernama Asrin H dan Hani dengan mas kawin berupa uang Rp 11.000,00;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Sheril, umur 9 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Februari 1993;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1993 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan ada perubahan pada:

1. Posita nomor 1, yang benar adalah "Bahwa pada tanggal 28 Februari 1993, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah";
2. Posita nomor 2 tentang saksi nikah, tertulis Tangkilisan dan Hani, yang benar adalah Asrin dan Hani;
3. Posita nomor 5, yang benar adalah "Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam";
4. Petitum nomor 3, yang benar adalah "Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku";

selebihnya para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Berlin bin Jawa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani/Pegawai Syar'i, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;



- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 28 Februari 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sidondo II;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajido yang mewakilkan kepada Imam masjid bernama Tangkilisan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Asrin H dan Hani;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Petugas yang dimintakan bantuan yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Sidondo II tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 10 halaman_Penetapan_No.0446/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Anis bin Aslia**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani/Ketua RT. I, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 28 Februari 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sidondo II;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajido yang mewakilkan kepada Imam masjid bernama Tangkilisan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Asrin H dan Hani;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang Rp 11.000,00;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Petugas yang dimintakan bantuan yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Sidondo II tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Hal. 5 dari 10 halaman_Penetapan_No.0446/Pdt.P/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon, dan mohon Penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 28 Februari 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah nasab (Hajido) dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Asrin H dan Hani, dengan mahar berupa uang Rp 11.000,00, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Februari 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus peraja dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hajido yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Tangkilisan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Asrin H dan Hani, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Sidondo II tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sehingga para Pemohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1993 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Marthen Luther Mandagie bin Tinus Mandagie**) dengan Pemohon II (**Una Ningsih binti Hajido**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1993, di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 8 dari 10 halaman_Penetapan_No.0446/Pdt.P/2016/PA Dgl.



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, oleh karena itu Hakim harus memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Marthen Luther Mandagie bin Tinus Mandagie**) dengan Pemohon II (**Una Ningsih binti Hajido**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1993 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **28 Oktober 2016** Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1438 Hijriyah**, oleh **Amar**

Hal. 9 dari 10 halaman_Penetapan_No.0446/Pdt.P/2016/PA Dgl.



Ma'ruf,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh Lily Lasema, S.HI.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal



Amar Ma'ruf, S.Ag.

Panitera Pengganti

Lily Lasema, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)